



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **3161** /SK/2019

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENYELARASAN
KURIKULUM MATA KULIAH WAJIB UMUM DENGAN POLA ILMIAH POKOK
UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Kegiatan Workshop Penyelarasan Kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Panitia dan Narasumber;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Nomor 293/UN17/DT/2019 tanggal 16 Desember 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman;
19. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENYELARASAN KURIKULUM MATA KULIAH WAJIB UMUM DENGAN POLA ILMIAH POKOK UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia dan Narasumber Kegiatan Workshop Penyelarasan Kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia dan Narasumber diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2019



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR /SK/2019
 TANGGAL 30 DESEMBER 2019
 TENTANG
 PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP
 PENYELARASAN KURIKULUM MATA KULIAH WAJIB
 UMUM DENGAN POLA ILMIAH POKOK UNIVERSITAS
 MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
 PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

PANITIA

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	PELINDUNG	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Remun/output kegiatan
2	PENGARAH	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Remun/output kegiatan
3	PENGARAH	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M. Si	Remun/output kegiatan
4	PENANGGUNG JAWAB	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	Remun/output kegiatan
5	PENANGGUNG JAWAB	M. Hasyim Mustamin, S. Ag., M.Ed.	Remun/output kegiatan
6	KETUA	Syamsul Rijal, S.S., M.Hum.	Remun/output kegiatan
7	WAKIL KETUA	Nurdin, S.Hi., M.Ed., Ph.D.	Remun/output kegiatan
8	SEKERTARIS	Dr. Suryaningsi., M.H.	Remun/output kegiatan
9	ANGGOTA	Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D.	Remun/output kegiatan
10	ANGGOTA	Dra. Hj. Marwiah, M.Pd.	Remun/output kegiatan
11	ANGGOTA	Dr. H. M. Bahzar, M.Si.	Remun/output kegiatan
12	ANGGOTA	Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si.	Remun/output kegiatan
13	ANGGOTA	Kukuh Elyana, M.Pd	Remun/output kegiatan
14	ANGGOTA	Purwanti, M.Hum.	Remun/output kegiatan
15	ANGGOTA	Dr. M. Jamil, M.Ap.	Remun/output kegiatan
16	ANGGOTA	H. Rais Abdullah, Lc., M.A., Ph.D.	Remun/output kegiatan
17	ANGGOTA	H. Rustam, S.Sos., M.Si	Remun/output kegiatan
18	ANGGOTA	Antung Roseffi, S.Sos	Remun/output kegiatan
19	ANGGOTA	Muryati, SP	Remun/output kegiatan
20	ANGGOTA	Hestia Renezti, S.Kom	RP.300.000
21	ANGGOTA	Novida J, ST	RP.300.000
22	ANGGOTA	Eko Prasetyo, S.Kom	RP.300.000
23	PENDUKUNG	Dessy Lailitania, S.Sos	RP.300.000
24	PENDUKUNG	Siti Halimah, S.Pt	RP.300.000
25	PENDUKUNG	Satriani, SE,M.Si	RP.300.000

NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	Nama	Jabatan	KET
1	Dr. Herliani, M.Pd.	Narasumber	Remun/output kegiatan
2	Dr.Sударman, M.Pd.	Narasumber	Remun/output kegiatan
3	Joko Susilos, S.Pd.I.,M.Si	Moderator	Remun/output kegiatan

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR, 

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024